



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5699);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

R

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara 2016-2021;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
12. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.
2. Kementerian adalah Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi di Republik Indonesia.
3. Rektor adalah Organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
4. Peneliti adalah dosen tetap USU yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau tenaga fungsional tertentu di lingkungan USU (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga gizi, dan lain-lain yang sejenis).
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Dana Bukan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut Dana Non PNBP adalah dana yang bersumber dari pendapatan USU yang tidak berasal dari Pemerintah.
7. Program Penelitian TALENTA adalah program penelitian yang diselenggarakan oleh USU dengan menggunakan Dana Non PNBP dan berfokus pada bidang keunggulan akademik seperti yang tertuang pada Renstra USU.
8. Lembaga Penelitian adalah Lembaga Penelitian USU.



9. Penelitian Perintis adalah program penelitian yang bertujuan meningkatkan kompetensi peneliti, dikhususkan bagi dosen yang belum pernah menjadi ketua peneliti yang mendapatkan dana hibah penelitian atau bagi dosen yang belum memenuhi persyaratan sebagai ketua peneliti pada penelitian yang didanai Kementerian.
10. Penelitian Reputasi adalah program penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi USU baik di tingkat nasional maupun internasional dalam mewujudkan USU menjadi universitas berkelas dunia sesuai amanat Renstra USU.
11. Skema Penelitian Dasar adalah program penelitian yang diarahkan untuk mendorong dosen melakukan penelitian dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek, berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru atau pencarian metode atau teori baru.
12. Skema Penelitian Terapan adalah program penelitian yang dilaksanakan atau diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-sosial dan budaya guna menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun industri.
13. Skema Penelitian Pengembangan adalah program penelitian yang dilaksanakan dan diarahkan untuk menghasilkan produk inovasi yang memiliki nilai ekonomi.
14. Skema Penelitian Pengembangan Rumah Sakit USU (PPRSU) adalah program penelitian yang bertujuan membina dan mengarahkan para peneliti di Rumah Sakit di lingkungan USU untuk melakukan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan lainnya untuk pengembangan rumah sakit pendidikan.
15. Skema Penelitian Kolaborasi Pemerintah adalah program penelitian yang berkolaborasi dengan pemerintah yang bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Fokus penelitian ini adalah mensukseskan tujuan rencana aksi global atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
16. Skema Penelitian Kolaborasi Perguruan Tinggi (PT) adalah program penelitian yang bertujuan untuk pembinaan kelembagaan dan akhirnya meningkatkan rekognisi luaran penelitian. Pada Skema ini diharapkan USU membina PT pada kluster yang ada di bawahnya untuk dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara bersama.
17. Skema Penelitian Kolaborasi Nasional Penerima Dana hibah WCU (*World Class University*). Tujuan Skema ini adalah memperkuat kolaborasi riset nasional sesama PTN yang masuk dalam binaan Kementerian untuk saling meningkatkan reputasi melalui bidang penelitian.
18. Skema Penelitian Kolaborasi Internasional adalah program penelitian yang bertujuan meningkatkan reputasi penelitian dengan melakukan kolaborasi penelitian dengan peneliti dari universitas top 500 dunia.
19. Skema Penelitian Aliansi Internasional adalah penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi top dunia yang telah ditetapkan menjadi partner internasional untuk meningkatkan reputasi penelitian.
20. Skema Penelitian Pusat Kajian Guru Besar adalah penelitian yang dikhususkan bagi guru besar untuk mendesiminasikan kepakaran yang telah dimiliki melalui riset grup/pusat kajian yang sesuai kepakarannya.
21. Skema Penelitian Kajian Strategis/Tematik adalah penelitian yang dikhususkan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di suatu negara/pemerintahan/institusi agar kebijakan yang diambil dapat secara efektif menjawab permasalahan yang ada dalam dinamika lingkungan strategis yang

dihadapi baik internal maupun eksternal. Skema ini diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang kuat dalam penetapan kebijakan strategis atau menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

22. Buku Panduan adalah Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian TALENTA yang setiap tahun dikeluarkan oleh USU melalui Lembaga Penelitian yang bertujuan memandu pelaksanaan Penelitian Perintis dan Penelitian Reputasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan Penelitian Perintis dan Penelitian Reputasi yang dibiayai oleh Dana USU yang bersumber dari Dana Non PNBPN yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Penelitian dan sumber dana lainnya yang diterima oleh USU yang ditujukan untuk penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis pada Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Penelitian Perintis dan Penelitian Reputasi.
- (4) Penelitian Perintis dan Reputasi disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor untuk mendukung program kerja yang bertujuan mempercepat pencapaian target yang ditetapkan Renstra dan penugasan yang diberikan oleh Kementerian (Lampiran 1).

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah yang berasal dari dana APBN atau pendanaan dari sumber lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau mengikuti pedoman dan aturan dari pemberi dana.
- (2) Tema Penelitian difokuskan pada keunggulan akademik yang akan dikembangkan USU sesuai dengan Visi Universitas yang tertuang pada Rencana Induk Penelitian dan disesuaikan dengan arahan Kementerian.



BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor atas pengelolaan Penelitian Perintis yang berasal dari sumber Dana Non PNBPN USU.
- (2) Lembaga Penelitian bertanggung jawab dalam pengelolaan Penelitian Reputasi dan penelitian dengan sumber dana berasal dari Kementerian (Penelitian Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat/DRPM dan penugasan lainnya), serta penelitian lainnya yang bersifat lintas disiplin atau multi disiplin dari sumber dana lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Penelitian Perintis dilakukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian.
- (2) Pelaksanaan Penelitian Perintis mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian.
- (3) Fakultas/Sekolah Pascasarjana memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan dan mengelola Penelitian Perintis (Lampiran 2).

	
---	---

Pasal 6

- (1) Penelitian Reputasi dilakukan oleh Lembaga Penelitian di bawah koordinasi Wakil Rektor yang membidangi Penelitian.
- (2) Lembaga Penelitian memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan dan mengelola Penelitian Reputasi (Lampiran 3).

Pasal 7

- (1) Seluruh proposal akan dilakukan penilaian oleh reviewer yang telah ditetapkan (Lampiran 4).
- (2) Setiap proposal harus melibatkan minimal 1 orang mahasiswa di luar ketua dan anggota peneliti.
- (3) Proses penilaian terdiri atas dua review yaitu penilaian kelayakan proposal dan kemajuan penelitian (Lampiran 5).

Pasal 8

Penelitian terkait Lembaga inovatif, Pusat Studi, Pusat Unggulan Iptek (PUI), dan Science Techno Park (STP) akan dikoordinasikan langsung oleh Wakil Rektor yang membidangi Penelitian bekerja sama dengan Lembaga Penelitian.

BAB IV
LUARAN PENELITIAN

Pasal 9



- (1) Setiap Penelitian yang dibiayai oleh USU wajib menghasilkan luaran yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian (Lampiran 6).
- (2) Luaran untuk setiap Skema Penelitian berpedoman kepada Buku Panduan dan Surat Perjanjian Penelitian antara Ketua Peneliti dengan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) untuk Penelitian Perintis dan antara Ketua Peneliti dengan Ketua Lembaga Penelitian untuk Penelitian Reputasi.
- (3) Pada setiap luaran penelitian, peneliti wajib mencantumkan afiliasi dan ucapan terima kasih (*acknowledgement*) kepada USU (Penulisan Baku Afiliasi USU adalah Universitas Sumatera Utara).
- (4) Untuk Luaran Penelitian Perintis, setiap peneliti dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana dievaluasi oleh Dekan/Direktur SPs agar dapat terpublikasi tepat waktu.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Pertama
Penandatanganan Perjanjian

Pasal 10

- (1) Dekan/Direktur SPs menetapkan Penelitian Perintis dan Lembaga Penelitian menetapkan Penelitian Reputasi yang berhak mendapatkan dana penelitian berdasarkan hasil rekomendasi Reviewer Proposal.
- (2) Penetapan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan penelitian yang ditetapkan.

	
---	---

- (3) Pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan berdasarkan komitmen sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Penelitian antara Ketua Peneliti dengan Dekan/Direktur SPs untuk Penelitian Perintis dan antara Ketua Peneliti dengan Lembaga Penelitian untuk Penelitian Reputasi.

Bagian Kedua Pengajuan Tagihan

Pasal 11

- (1) Pembayaran atas Kontrak Kerja Penelitian dilakukan secara bertahap sesuai dengan Kontrak Kerja Penelitian
- (2) Ketua Lembaga Penelitian untuk penelitian reputasi dan Dekan/Direktur SPs untuk penelitian perintis mempunyai kewenangan dalam menetapkan jumlah tahapan pencairan dan besaran pencairan biaya penelitian dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 12

- (1) Ketua Lembaga Penelitian dan Dekan/Direktur SPs mengajukan tagihan kepada USU secara bertahap dan melengkapi berkas permohonan untuk keperluan pembayaran (Lampiran 7).

Pasal 13

Ketentuan mengenai perpajakan untuk kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI


Pasal 14

- (1) Lembaga Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian, anggaran penelitian, dan luaran penelitian reputasi.
- (2) Lembaga Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian, anggaran penelitian, dan luaran penelitian perintis berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (3) Tata cara monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Lembaga Penelitian.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya penelitian oleh Peneliti didasarkan pada capaian atas luaran penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Penelitian dan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Peneliti bertanggung jawab atas penggunaan anggaran apabila tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak mencapai luaran penelitian yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Penelitian.
- (3) Peneliti wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang akan diserahkan kepada Lembaga Penelitian.



BAB VIII
SANKSI

Pasal 16

- (1) Peneliti yang tidak memenuhi luaran wajib yang dijanjikan pada proposal sesuai dengan waktu yang ditentukan Lembaga Penelitian akan dikenai sanksi sesuai Kontrak Penelitian TALENTA USU;
- (2) Apabila peneliti sama sekali tidak melaksanakan penelitian, maka peneliti bertanggung jawab atas dana penelitian kepada USU.

BAB IX
KETENTUAN LEBIH LANJUT

Pasal 17

Pengaturan secara teknis pengelolaan kegiatan penelitian berbasis standar biaya keluaran untuk tiap-tiap Skema Program Penelitian ditetapkan dalam Buku Panduan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor USU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 01 APR 2022

REKTOR,



MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002 ^W

LAMPIRAN 1
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

JENIS PENELITIAN KELOMPOK PENELITIAN PERINTIS DAN REPUTASI


Kelompok Penelitian Perintis terdiri dari:

- a. Skema Penelitian Dasar;
- b. Skema Penelitian Terapan.

Kelompok Penelitian Reputasi terdiri dari:

- a. Skema Penelitian Pengembangan;
- b. Skema Penelitian Pengembangan Rumah Sakit di lingkungan USU;
- c. Skema Penelitian Kolaborasi Pemerintah;
- d. Skema Penelitian Kolaborasi Perguruan Tinggi (PT);
- e. Skema Penelitian Kolaborasi Nasional Penerima Dana Hibah WCU;
- f. Skema Penelitian Kolaborasi Internasional;
- g. Skema Penelitian Aliansi Internasional;
- h. Skema Penelitian Pusat Kajian Guru Besar;
- i. Skema Penelitian Kebijakan Strategis/Tematik.

Ditetapkan di Medan
Rektor,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN 2
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


TUGAS FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA DALAM MENGELOLA
PENELITIAN PERINTIS

Dalam melakukan pengelolaan Penelitian Perintis, Tugas Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah sebagai berikut:

- a. Fakultas/Sekolah Pascasarjana mengalokasikan pendanaan dalam RKA untuk pelaksanaan penelitian Perintis;
- b. Penelitian Perintis dilakukan berdasarkan Rencana Induk Penelitian yang merupakan kontribusi Fakultas terhadap pemenuhan target Renstra yang telah ditetapkan;
- c. Fakultas/Sekolah Pascasarjana melakukan koordinasi dengan Departemen/Program Studi untuk penetapan peneliti Perintis;
- d. Proses review dan monev akan dilakukan di bawah pengawasan Lembaga Penelitian yang melibatkan Reviewer Universitas dan Reviewer Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- e. Fakultas/Sekolah Pascasarjana wajib melaporkan laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran-luaran yang telah dicapai penelitian Perintis pada akhir waktu yang telah ditetapkan kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian.

Ditetapkan di Medan

R. Rektor,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN 3
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


TUGAS LEMBAGA PENELITIAN

Lembaga Penelitian mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Memetakan penelitian, menata penelitian, dan melakukan pendampingan terhadap peneliti;
- b. Menetapkan alokasi anggaran penelitian;
- c. Menyelenggarakan penugasan penelitian;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur pelaksanaan penelitian;
- e. Membentuk reviewer;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penelitian;
- g. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- h. Menyusun dan mengelola basis data (*database*) penelitian mulai dari usulan proposal, evaluasi dokumen, penentuan pemenang, monitoring dan evaluasi, dan capaian kinerja penelitian yang dilakukan secara *online* melalui Sempel USU;
- i. Melakukan koordinasi dengan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dalam rangka pelaksanaan Penelitian Perintis.

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN


LAMPIRAN 4
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENETAPAN REVIEWER

Reviewer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1 yang terdiri atas:

- a. Reviewer Proposal;
- b. Reviewer Kemajuan Penelitian.

Ditetapkan di Medan
Rektor,



M MURYANTO AMIN

LAMPIRAN 5
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TUGAS REVIEWER

Reviewer Proposal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2, mempunyai tugas:

- a. Memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Ketua Lembaga Penelitian;
- b. Menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan Satuan Biaya Keluaran yang akan dicapai;
- c. Tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.

Reviewer Kemajuan Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2, mempunyai tugas:

- a. Memberikan rekomendasi kelayakan sub luaran pelaksanaan penelitian kepada Ketua Lembaga Penelitian;
- b. Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai;
- c. Tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN 6
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


Lampiran Luaran Penelitian

Lampiran luaran penelitian adalah luaran penelitian yang dapat diukur yaitu berupa satu atau lebih dari luaran berikut ini:

- a. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi;
- b. publikasi/artikel jurnal internasional;
- c. publikasi/artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada Scopus dan pengindeks bereputasi lainnya yang diakui oleh Dirjen Dikti;
- d. prototipe Research and Development/digunakan dalam kebijakan;
- e. prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;
- f. paten terdaftar;
- h. paten granted;
- i. paten terpakai di industri;
- j. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasional;
- k. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional;
- l. publikasi/artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks;
- m. produk ipteksosbud (metode, cetak biru, purwarupa, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial);
- n. Hak Kekayaan Intelektual nasional atau internasional;
- o. Bahan ajar yang memiliki ISBN nasional atau internasional;
- p. Kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial, atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
- q. Buku Referensi, Monograf, Tesis atau Disertasi;
- r. Prototype atau material baru.

Ditetapkan di Medan

RRektor,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN 7
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


Tahapan Penagihan Pencairan Dana

Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dan Ketua Lembaga Penelitian mengajukan tagihan pencairan dana kepada USU secara bertahap, sebagai berikut:

- a. Tahap I (70%), dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Proposal Penelitian;
 2. Rekomendasi kelayakan Proposal oleh Reviewer Proposal;
 3. Surat Perjanjian Penelitian.

- b. Tahap II (30%), dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sah sebagai berikut:
 1. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai Kontrak Kerja Penelitian dan/atau Laporan Hasil Penelitian;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 70%;
 3. Rekomendasi kelayakan dari Reviewer Kemajuan Penelitian;
 4. Berita Acara Hasil Penilaian.

Ditetapkan di Medan
Rektor,



M MURYANTO AMIN